



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

DINAS KESEHATAN

Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang-Amurang Timur 95355

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)

NOMOR : 271115/027/SIPA/DINKES/XI/2022

Berdasarkan peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889 / MENKES / PER / V / 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan memberikan Izin Praktik Apoteker kepada :

apt. LODEWYK N. N. POLUAN, S.Si.

Tempat / Tgl. Lahir	: Pakuweru/ 15 November 1984
Alamat	: Desa Tawaang Barat, Jaga IV Kec. Tenga, Kab. Minahasa Selatan
No. STRA	: 24 28 7 1 2 22-84111503
STRA berlaku sampai dengan	: 15 November 2027
Untuk berpraktik sebagai	: Apoteker
Alamat Praktik	: "Apotek Amurang" Kelurahan Buyungon, Kecamatan Amurang Kab. Minahasa Selatan
Masa berlaku SIPA	: 15 November 2027

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan / praktik kefarmasian di sarana pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 di atas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.



Dikeluarkan di : AMURANG
Pada Tanggal : 28 November 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Dr. ERWIN R. R. SCHOUTEN

NIP. 19790227 201001 1 007

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2. Ketua Komite Farmasi Nasional
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara
4. Organisasi Profesi



PROVINSI SULAWESI UTARA
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NIK : 7105106910680001

Nama : SHERLY OLIVIA SAERANG
Tempat/Tgl Lahir : AMURANG, 29-10-1968
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :
Alamat : BUYUNGON - JAGA III
RT/RW : 000/003
Kel/Desa : BUYUNGON
Kecamatan : AMURANG
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



MINAHASA
SELATAN
23-07-2015

14.299.255.1-824.000

SHERLY OLIVA SAERANG

NPWPIS : 7105 1069 1068 0001



**DL LINGKUNGAN VII, 000, 000, BUYUNCON, AMURANG,
KAB. MINAHASA SELATAN, SULAWESI UTARA, 95914**

Tanggal Terdaftar 28/03/2007



djp



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN : 05102300152030001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
47721	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Administrasi.- Lokasi.- Bangunan.- Sarana, prasana dan peralatan.- SDM. <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Standar pelayanan kefarmasian di Apotek.- Menyampaikan laporan setiap bulan meliputi: Laporan pelayanan kefarmasian. Laporan SIPNAP.- Mengajukan permohonan perubahan izin, jika terdapat: Perubahan Apoteker penanggung jawab. Perubahan nama Apotek. Perubahan alamat/lokasi. Perubahan nama perusahaan (untuk pelaku usaha non perseorangan).	Telah memenuhi persyaratan	Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.